



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerahnya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan membantu kepala daerah dalam penyusunan anggaran, laporan keuangan, merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah serta mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Sistem Informasi

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>Andra Kusuma</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Keuangan Daerah, Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Daerah diatur oleh Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PM.07/2016 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH.



-5-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	A
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

bahan pengambil keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban dan monitoring Pemerintah Daerah;

8. Aplikasi SIKD Daerah adalah aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SIKD Natuna;
9. Arsitektur Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya di sebut Arsitektur SIKD adalah pengorganisasian fundamental dari SIKD yang meliputi bentuk, struktur, komponen, proses, hubungannya satu sama lain, hubungan dengan lingkungan dan prinsip-prinsip sebagai panduan dalam perancangan dan pengembangan SIKD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip umum SIKD;
- b. penyelenggaraan SIKD;
- c. data SIKD;
- d. manual Penyelenggaraan SIKD.

BAB III PRINSIP UMUM SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SIKD dengan tujuan:

- a. efektifitas dan efisiensi proses dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. menyediakan data penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring secara elektronik;
- c. menyajikan data yang akurat dan akuntabel;
- d. menyajikan data yang cepat, tepat waktu dengan efektif dan efisien.

Pasal 4

Penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi :




- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi;
- b. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD;
- c. penyiapan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;
- e. pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah.

Pasal 5

SIKD Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIKD yang tepat waktu dan terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring.

Pasal 6

SIKD Pemerintah Daerah menyajikan informasi eksekutif sesuai kebutuhan, yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB IV
PENYELENGGARAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Perencanaan SIKD diwujudkan dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang;
- (2) Perencanaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja SIKD;
- (3) Dalam implementasi rencana kerja SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan standar manajemen proyek dan standar siklus pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- (4) Standar manajemen proyek SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, dan penutupan.
- (5) Pengembangan dan pemeliharaan SIKD berdasarkan kebutuhan Daerah dan mendukung penyelenggaraan SIKD secara Nasional.

Pasal 8

- (1) SIKD diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi SIKD Daerah;
- (2) SIKD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- 9-
- (3) Aplikasi SIKD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - (4) Aplikasi SIKD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengirimkan data ke SIKD Nasional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pasal 9

- (1) Arsitektur SIKD meliputi :
 - a. arsitektur proses bisnis;
 - b. arsitektur data;
 - c. arsitektur aplikasi;
 - d. arsitektur teknologi.
- (2) Arsitektur proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggambarkan struktur organisasi, proses bisnis, aktivitas bisnis, strategi, fungsi, informasi yang dibutuhkan dan hubungan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses bisnis.
- (3) Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan struktur aset data organisasi secara logik dan fisik serta sumber daya manajemen data;
- (4) Arsitektur aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyediakan sistem aplikasi untuk didistribusikan, interaksi antar aplikasi dan hubungannya dalam memproses data;
- (5) Arsitektur tehnologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggambarkan kapabilitas perangkat keras dan perangkat lunak secara logik yang dibutuhkan untuk mendukung data, dan layanan aplikasi

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

termasuk infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi, proses dan standar.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjamin:
 - a. tersedianya data;
 - b. tersedianya sarana komunikasi data SIKD; dan
 - c. keamanan sistem.
- (2) Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem beroperasi sebagaimana mestinya;
 - b. menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. menyusun kebijakan tata kelola dan prosedur kerja pengoperasian.

Bagian Keempat

Pengamanan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Pengamanan sistem dilakukan dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi yang terdapat pada SIKD dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi, baik dari dalam maupun luar SIKD;
- (2) Ruang lingkup keamanan informasi SIKD melingkupi keamanan dari sisi software berupa enkripsi data, hak akses user

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

bertingkat, serta dari sisi jaringan dan hardware.

BAB V




DATA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Data SIKD meliputi data keuangan dan data non keuangan;
- (2) Data SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data-data terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang dikelola dengan prinsip tata kelola data;
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan melaksanakan tata kelola data SIKD;
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan perumusan dan pemantauan penerapan kebijakan dan standar pengelola data;
- (5) Kebijakan dan standar pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikaji ulang sesuai kebutuhan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang dikelola.

Pasal 13

- (1) Data, Informasi dan Laporan terkait SIKD diarsipkan sesuai kebutuhan;
- (2) Pengarsipan dilakukan dengan mekanisme penyalinan data untuk kebutuhan pengamanan data;
- (3) Penyalinan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pemulihan data sesuai kebutuhan dalam rangka menjaga integritas data.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 14




- (1) Dalam hal pengembangan dan transformasi SIKD, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pengembangan SIKD ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka mendukung SIKD Nasional.
- (2) Dalam hal pengembangan dan transformasi SIKD sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk perencanaan;
 - b. Kementerian negara/lembaga untuk data-data yang dibutuhkan;
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan untuk data-data keuangan daerah;
 - d. Lembaga perbankan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka mendukung SIKD Nasional.
- (3) Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam nota kesepahaman.

BAB VII

**PELAKSANAAN SISTEM
INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

Pasal 15

SIKD Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan SIKD Daerah, Pemerintah Daerah melakukan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIKD Daerah.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIKD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIKD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- (4) Dalam pengembangan dan transformasi SIKD Bupati membentuk Tim Teknis yang melakukan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIKD Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam Pengembangan dan Transformasi SIKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 58) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 11 Januari 2019


ABDUL HAMD RIZAL

ABDUL HAMD RIZAL



Diundangkan di Ranai

pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 14

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	